



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS JULIANTO bin ABDUL MUIS;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/27 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asem IV – B/22 RT. 013 RW. 002, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ATAU Jl. Pamekasan-Sumenep Nomor 55 Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Propinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU (Pasal 24) sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum, DR. Broto Suwiryo, S.H., M.Hum., Sylvi P, S.H., M.H. dan Ronni Triyuli DH, S.H. Para Advokat dari Hukum KEADILAN DAN KEBENARAN, yang beralamat di Jalan Kedurus II No. 95 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS JULIANTO BIN ABDUL MUIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS JULIANTO BIN ABDUL MUIS** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun penjara**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 Sepeda motor yamaha , warna biru, Nopol L-N-6115- TBJ.
- Stnk dan kunci motor Nopol L-N-6115- TBJ.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui penuntut umum

- 2 (dua) buah helm (merk KYT wama corak biru merah hijau dan 1 helm full face merk SHARK warna hitam hijau).
- 1 Kartu ATM bank BRI dan buku rekening atas nama : dayanti mandar sari (no rek: 313701016341535).
- 1 Kartu ATM bank sampoema.
- 1 Kartu ATM tahapan xpresi Bank BCA.
- 1 buah buku tabungan Bank BRI Simpedes an. M. YUNUS, No rek: 6013014079258102.
- 1 Kartu ATM debit Bank BRI, No. Kartu: 6013014079258102.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bawa **Terdakwa AGUS JULIANTO bin ABDUL MUIS** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro yang terletak di Jln. Dr Sutomo 118, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil sesuatu barang** berupa uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) **yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** yaitu Koperasi Simpan Pinjam Jasa **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 wib, Terdakwa yang merupakan Satpam Koperasi Simpan Pinjam JASA bersama-sama dengan Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH yang merupakan Teller Koperasi Simpan Pinjam JASA dan Saksi MOHAMMAD ALSANU VICKY yang merupakan supir berangkat menuju Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro yang terletak di Jln. Dr Sutomo 118, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur untuk mencairkan cek Koperasi Simpan Pinjam Jasa. Setelah tiba, Terdakwa langsung meminta kepada Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH supaya Terdakwa yang mencairkan cek tersebut dan yang lainnya menunggu di mobil yang terparkir di belakang Gedung Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro. Selanjutnya Terdakwa diberikan 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan nilai tertera Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) oleh Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH untuk mencairkan cek tersebut dan Terdakwa langsung melepas pakaian seragam Satpam Koperasi Simpan Pinjam JASA yang digunakannya dan kemudian dengan menggendong tas ransel, Terdakwa masuk ke dalam Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro. Setelah Terdakwa berada di dalam gedung Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro, Terdakwa menyerahkan cek tersebut untuk dicairkan. Selanjutnya petugas Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro memproses cek tersebut dan mencairkan uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan sisanya dipindah bukukan ke rekening nasabah Koperasi Simpan Pinjam JASA. Selanjutnya Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas ransel dan kemudian muncul niat jahat Terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang tersebut untuk dirinya sendiri. Selanjutnya Terdakwa melancarkan aksinya dengan memesan ojek online melalui aplikasi Grab dan kemudian Terdakwa berjalan ke arah depan Gedung Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro dengan berjalan ke arah depan dengan tujuan supaya tidak terlihat oleh Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH dan Saksi MOHAMMAD ALSANU VICKY yang masih menunggu di dalam mobil yang terparkir di belakang Gedung Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro. Selanjutnya Terdakwa naik ojek tersebut dan membawa pergi uang tersebut menuju Kelurahan Simorukun, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur untuk membeli baju, celana, sepatu, dan tas yang baru dan membuang baju, celana, sepatu, dan tas yang lama dengan tujuan untuk mengelabui atau menghilangkan jejak dirinya. Selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluannya sehari-hari. Atas kejadian tersebut Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bawa terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanpa ijin dari pihak Koperasi Simpan Pinjam JASA dan mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam JASA mengalami kerugian materiil senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa AGUS JULIANTO bin ABDUL MUIS pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro yang terletak di Jln. Dr Sutomo 118, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang** berupa uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) **yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain** yaitu Koperasi Simpan Pinjam Jasa **dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 wib, Terdakwa yang merupakan Satpam Koperasi Simpan Pinjam JASA bersama-sama dengan Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH yang merupakan Teller Koperasi Simpan Pinjam JASA dan Saksi MOHAMMAD ALSANU VICKY yang merupakan supir berangkat menuju Bank BCA Kantor Cabang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro yang terletak di Jln. Dr Sutomo 118, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur untuk mencairkan cek Koperasi Simpan Pinjam Jasa. Setelah tiba, Terdakwa langsung meminta kepada Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH supaya Terdakwa yang mencairkan cek tersebut dan yang lainnya menunggu di mobil yang terparkir di belakang Gedung Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro. Selanjutnya Terdakwa diberikan 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan nilai tertera Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) oleh Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH untuk mencairkan cek tersebut dan Terdakwa langsung melepas pakaian seragam Satpam Koperasi Simpan Pinjam JASA yang digunakan dan kemudian dengan menggendong tas ransel, Terdakwa masuk ke dalam Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro. Setelah Terdakwa berada di dalam gedung Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro, Terdakwa kemudian menyerahkan cek tersebut untuk dicairkan. Selanjutnya petugas Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro memproses cek tersebut dan mencairkan uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan sisanya dipindah bukukan ke rekening nasabah Koperasi Simpan Pinjam JASA. Selanjutnya Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas ransel dan kemudian muncul niat jahat Terdakwa untuk membawa kabur uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa melancarkan aksinya dengan memesan ojek online melalui aplikasi Grab dan kemudian Terdakwa berjalan ke arah depan Gedung Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro dengan berjalan ke arah depan dengan tujuan supaya tidak terlihat oleh Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH dan Saksi MOHAMMAD ALSANU VICKY yang masih menunggu di dalam mobil yang terparkir di belakang Gedung Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro. Selanjutnya Terdakwa naik ojek tersebut dan membawa pergi uang tersebut menuju Kelurahan Simorukun, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur untuk membeli baju, celana, sepatu, dan tas yang baru dan membuang baju, celana, sepatu, dan tas yang lama dengan tujuan untuk mengelabui atau menghilangkan jejak dirinya. Selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluannya sehari-hari. Atas kejadian tersebut Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bawa terdakwa memiliki dengan melawan hak suatu barang berupa uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) mengakibatkan kerugian materil Koperasi Simpan Pinjam JASA senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai teller di Koperasi Simpan Pinjam JASA yang beralamat di Jl.Darmo No. 169 Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian uang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan milik Koperasi Simpan Pinjam JASA;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku sekurity yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam JASA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam Bank BCA dl raya diponegoro Surabaya untuk mencairkan cek Bank BCA dengan nilai tertera Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa petugas Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro memproses cek tersebut dan mencairkan uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan sisanya dipindah bukukan ke rekening nasabah Koperasi Simpan Pinjam JASA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MOCHAMAD ALSANU VICKY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai SOPIR di Koperasi Simpan Pinjam JASA yang beralamat di Jl.Darmo No. 169 Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian uang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan milik Koperasi Simpan Pinjam JASA;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku sekurity yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam JASA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam Bank BCA dl raya diponegoro Surabaya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan cek Bank BCA dengan nilai tertera Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa petugas Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro memproses cek tersebut dan mencairkan uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan sisanya dipindah bukukan ke rekening nasabah Koperasi Simpan Pinjam JASA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi DAYANTI MANDAR SARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 sekitar sore hari saksi didatangi oleh tim dari kantor tempat suami saksi bekerja Koperasi Simpan Pinjam JASA dengan menanyakan keberadaan suami saksi dan keesokan harinya saksi juga didatangi petugas kepolisian untuk menanyakan keberadaan suaminya;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang dari hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa, namun pada tanggal 4 Februari 2023 mendapatkan transfer uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah saksi pergunakan untuk membayar utang dan keperluan sehari-hari dan Sebagian diminta Kembali oleh suami saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH dan Saksi MOHAMMAD ALSANU VICKY menuju Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro Surabaya untuk mencairkan cek Koperasi Simpan Pinjam Jasa;
- Bahwa Terdakwa diberikan 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan nilai tertera Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. RIZKY ALAMSYAH untuk mencairkan cek tersebut dan Terdakwa Terdakwa masuk ke dalam Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro Surabaya;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam gedung Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro, Terdakwa menyerahkan cek tersebut untuk dicairkan. Selanjutnya petugas Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro memproses cek tersebut dan mencairkan uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan sisanya dipindah bukukan ke rekening nasabah Koperasi Simpan Pinjam JASA. Selanjutnya Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas ransel;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah depan Gedung Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro dengan berjalan ke arah depan dengan tujuan supaya tidak terlihat oleh Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH dan Saksi MOHAMMAD ALSANU VICKY yang masih menunggu di dalam mobil yang terparkir di belakang Gedung Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro. Selanjutnya Terdakwa naik ojek tersebut dan membawa pergi uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanpa ijin dari pihak Koperasi Simpan Pinjam JASA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, berupa :

- o Sepeda motor yamaha , warna biru, Nopol L-N-6115- TBJ.
- o Stnk dan kunci motor Nopol L-N-6115- TBJ.
- o 2 (dua) buah helm (merk KYT wama corak biru merah hijau dan 1 helm full face merk SHARK warna hitam hijau).
- o 1 Kartu ATM bank BRI dan buku rekening atas nama : dayanti mandar sari (no rek: 313701016341535).
- o 1 Kartu ATM bank sampoema.
- o 1 Kartu ATM tahapan xpresi Bank BCA.
- o 1 buah buku tabungan Bank BRI Simpedes an. M. YUNUS, No rek: 6013014079258102.
- o 1 Kartu ATM debit Bank BRI, No. Kartu: 6013014079258102.

atas barang bukti bukti tersebut, Terdakwa menyatakan mengenali;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH dan Saksi MOHAMMAD ALSANU VICKY menuju Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro Surabaya untuk mencairkan cek Koperasi Simpan Pinjam Jasa;
- Bahwa Terdakwa diberikan 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan nilai tertera Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) oleh Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH untuk mencairkan cek tersebut dan Terdakwa Terdakwa masuk ke dalam Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro Surabaya;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam gedung Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro, Terdakwa menyerahkan cek tersebut untuk dicairkan. Selanjutnya petugas Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro memproses cek tersebut dan mencairkan uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan sisanya dipindah bukukan ke rekening nasabah Koperasi Simpan Pinjam JASA. Selanjutnya Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas ransel;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah depan Gedung Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro dengan berjalan ke arah depan dengan tujuan supaya tidak terlihat oleh Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH dan Saksi MOHAMMAD ALSANU VICKY yang masih menunggu di dalam mobil yang terparkir di belakang Gedung Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro. Selanjutnya Terdakwa naik ojek tersebut dan membawa pergi uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanpa ijin dari pihak Koperasi Simpan Pinjam JASA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **AGUS JULIANTO bin ABDUL MUIS**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MOHAMMAD ALSANU VICKY menuju Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro Surabaya untuk mencairkan cek Koperasi Simpan Pinjam Jasa;

- Bawa Terdakwa diberikan 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan nilai tertera Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) oleh Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH untuk mencairkan cek tersebut dan Terdakwa Terdakwa masuk ke dalam Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro Surabaya;
- Bawa setelah Terdakwa berada di dalam gedung Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro, Terdakwa menyerahkan cek tersebut untuk dicairkan. Selanjutnya petugas Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro memproses cek tersebut dan mencairkan uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan sisanya dipindah bukukan ke rekening nasabah Koperasi Simpan Pinjam JASA. Selanjutnya Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas ransel;
- Bawa kemudian Terdakwa berjalan ke arah depan Gedung Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro dengan berjalan ke arah depan dengan tujuan supaya tidak terlihat oleh Saksi MOCH. RIZKY ALAMSYAH dan Saksi MOHAMMAD ALSANU VICKY yang masih menunggu di dalam mobil yang terparkir di belakang Gedung Bank BCA Kantor Cabang Diponegoro. Selanjutnya Terdakwa naik ojek tersebut dan membawa pergi uang tersebut;
- Bawa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanpa ijin dari pihak Koperasi Simpan Pinjam JASA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur-unsur **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama, maka nota pembelaan yang disampaikan dapat dijadikan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS JULIANTO BIN ABDUL MUIS** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 Sepeda motor yamaha , warna biru, Nopol L-N-6115- TBJ;
 - Stnk dan kunci motor Nopol L-N-6115- TBJ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui penuntut umum;

 - 2 (dua) buah helm (merk KYT wama corak biru merah hijau dan 1 helm full face merk SHARK warna hitam hijau);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kartu ATM bank BRI dan buku rekening atas nama : dayanti mandar sari (no rek: 313701016341535);

- 1 Kartu ATM bank sampoema;

- 1 Kartu ATM tahapan xpresi Bank BCA;

- 1 buah buku tabungan Bank BRI Simpedes an. M. YUNUS, No rek: 6013014079258102;

- 1 Kartu ATM debit Bank BRI, No. Kartu: 6013014079258102;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2024**, oleh kami, **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Widiarso, S.H., M.H.** dan **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widiarso, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)